



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.06 Kec.Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0023 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB BUNDA KASIH
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ketua lembaga, Nomor 140/01/PAUD-PT/X/202
2. Fotocopy KTP Ketua Lembaga
3. Data Guru
4. Data Murid
5. Susunan Pengurus Lembaga
6. Rekomendasi Camat Pematang Karau Nomor 140/1.047/PK-KESRA/2021
7. Rekomendasi Kepala Desa Nomor 140/269/PEMDES-PT/X/2021
8. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Karau tentang persetujuan pemberi izin operasional Nomor 898/154/TU-UPT-PK/IX /2021
9. Surat keterangan 8 standar nasional PAUD dari penilik PNFI Nomor 800/01/TU-UPT-PK/I/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal Kepada :

Nama Lembaga : **KB BUNDA KASIH**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN**
Ketua Lembaga : **YULIA DAHNIAR**
Alamat : **DESA PINANG TUNGGAL KEC.PEMATANG KARAU KAB.BARITO TIMUR .**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **06 JANUARI 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 JANUARI 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM

Pembina TK. I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001